



NOTA KESEPAHAMAN (MEMORANDUM OF UNDERSTANDING)



ANTARA MADRASAH TSANAWIYAH NEGERI 1 MEMPAWAH DAN MADRASAH TSANAWIYAH NEGERI 2 MEMPAWAH TENTANG

GERAKAN PEDULI DAN BERBUDAYA LINGKUNGAN DI SEKOLAH

NOMOR MOU : B. 170/Mts.14.06/PP.00.5/06/2024

Pada hari ini, Kamis tanggal Dua Puluh Juni 2024 bertempat di Gedung Madrasah TSANAWIYAH Negeri 2 Mempawah, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

1. Tutik Rusmawati, S.Pd.,M.Pd Kepala MTs Negeri 1 Mempawah beralamat di Jalan Gusti M. Saleh Aliuddin Kecamatan Mempawah Hilir Kabupaten Mempawah, dalam hal ini bertindak dan untuk atas nama MTs Negeri 1 Mempawah, selanjutnya disebut sebagai **Pihak Pertama**
2. H. Ahmad Darwis, S.Ag.,S.Pd Kepala MTs Negeri 2 Mempawah beralamat di Jalan Raya Nusapati, Kecamatan Sungai Pinyuh, Kabupaten Mempawah, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama MTs Negeri 2 Mempawah selanjutnya sebagai **Pihak Kedua.**

Pihak pertama dan Pihak Kedua selanjutnya disebut Para Pihak sepakat untuk mengadakan Kerjasama berdasarkan atas prinsip kemitraan dan saling memberikan manfaat dengan ketentuan sebagai berikut :

Pasal 1

Kerja sama ini bertujuan untuk mengembangkan kegiatan Adiwiyata MTs Negeri 2 Mempawah Kabupaten Mempawah

Pasal 2

- (1) Pihak Kedua menyediakan Sumber Daya Manusia dan atau tenaga ahli untuk membimbing kegiatan Adiwiyata ke Pihak Pertama dalam ruang lingkup:
 - a. Membimbing dalam kegiatan Adiwiyata untuk meningkatkan mutu Pendidikan di MTs Negeri 2 Mempawah.

- b. Membantu tenaga ahli baik tenaga Pendidik maupun Kependidikan MTs Negeri 1 Mempawah.
 - c. Penyebarluasan informasi mengenai penyuluhan lingkungan hidup dan pengelolaan lingkungan melalui media sekolah.
- (2) Ketentuan lebih lanjut setiap bentuk kerjasama sebagai mana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan perjanjian teknis sesuai dengan kesepakatan Para Pihak.

Pasal 3

- (1) Kerjasama ini berlaku sejak ditandatanganinya Nota Kesepahaman dari tanggal *20 Juni 2024 sampai dengan 20 Juni 2026 (2 tahun)*.
- (2) Jangka waktu kerjasama tersebut dapat diperpanjang atas kehendak atau persetujuan tertulis Para Pihak.

Pasal 4

Pembiayaan yang timbul sebagai akibat atas pelaksanaan kerjasama ini akan ditanggung oleh Pihak Pertama.

Pasal 5

- (1) Para Pihak sepakat akan melakukan evaluasi pelaksanaan Nota Kesepahaman ini setiap 3 (*Tiga*) bulan sekali.
- (2) Segala permasalahan yang timbul akibat pelaksanaan Nota Kesepahaman ini akan diselesaikan secara musyawarah untuk mufakat.

Pasal 6

- (1) Setiap perubahan dan hal lain yang belum diatur dalam Nota Kesepahaman ini akan diatur lebih lanjut dengan addendum dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman ini.
- (2) Nota Kesepahaman ini dibuat rangkap 2 (*dua*) di atas kertas bermaterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama, masing-masing satu rangkap untuk Para Pihak.

Demikian Nota Kesepahaman ini dibuat dan ditandatangani oleh Para Pihak dengan itikad baik serta penuh rasa tanggung jawab.

Ditandatangani di Sungai Pinyuh
Pada tanggal 20 Juni 2024

Pihak Pertama



Rutik Rusmawati, S.Pd., M.Pd
(Kepala Madrasah)

Pihak Kedua



Ahmad Darwis, S.Ag., S.Pd
(Kepala Madrasah)

**Nota Kesepahaman Tentang Kegiatan
Gerakan Peduli dan Berbudaya Lingkungan di Sekolah
Bersama
MTs Negeri 2 Mempawah
20 Juni 2024**

